



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 438 TAHUN 2020
NOMOR 189/KMK.04/2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGECEUALIAN LARANGAN SEMENTARA EKSPOR
ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi sebagai akibat penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh virus *Corona*, Pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan nasional untuk menjamin ketersediaan barang strategis bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan menjamin ketersediaan barang strategis bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan terkait pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker berdasarkan kebutuhan dan hasil kontrak kerja sama dengan mitra usaha di negara tujuan ekspor sebagaimana Risalah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan Alat Pelindung Diri, Kesiapan Rumah Sakit dan Tempat Penampungan di Area Wisma Atlet Nomor: RR.27.03.2020-9 tanggal 27 Maret 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pengecualian Larangan Sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4828);
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGECUALIAN LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER.

KESATU : Keputusan Bersama ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

KEDUA : Dalam hal diperlukan, Kementerian Perdagangan dapat memberikan pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait berdasarkan ketentuan Pasal 3B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

KETIGA : Pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan:

1. pengecualian larangan sementara ekspor diberikan berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan perwakilan negara mitra tujuan ekspor setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait.
2. pemohon pengecualian merupakan:
 - a. eksportir yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat atau fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; atau
 - b. eksportir lainnya yang menggunakan bahan baku asal impor,
3. eksportir sebagaimana dimaksud pada butir 2, telah memiliki kontrak kerja sama dengan mitra usaha di Negara tujuan ekspor.
4. eksportir harus menyampaikan surat pernyataan tertulis untuk melakukan penjualan ke dalam negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total kontrak dan/atau dengan formula lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar negara sebagaimana dimaksud pada butir 1.

KEEMPAT : Pemberian pengecualian kepada eksportir yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat atau fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA butir 2 huruf a, diberikan dengan ketentuan:

1. permohonan dan pemberian pengecualian larangan sementara ekspor dilakukan sekali untuk setiap kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA butir 3;

2. besaran jumlah dan jenis barang yang dikecualikan larangan sementara ekspornya, ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dengan menggunakan format sesuai contoh dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini; dan
3. Tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, disampaikan sebagai laporan kepada:
 - a. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19); dan
 - b. Menteri Luar Negeri u.p. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.

KELIMA : Pemberian pengecualian kepada eksportir lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA butir 2 huruf b, diberikan dengan ketentuan:

1. permohonan dan pemberian pengecualian larangan sementara ekspor dilakukan untuk setiap kegiatan eksportasi;
2. besaran jumlah dan jenis barang yang dikecualikan larangan sementara ekspornya, ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Menteri Perindustrian, dengan menggunakan format sesuai contoh dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEENAM : Kementerian Perdagangan menerbitkan pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pengecualian disampaikan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan/atau secara tertulis;

2. Pengecualian larangan sementara ekspor sebagaimana dimaksud pada butir 1 memuat keterangan nama eksportir, jumlah, jenis barang, dan negara tujuan ekspor; dan
3. Salinan pengecualian sebagaimana butir 1 diberikan kepada eksportir pemohon dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KETUJUH : Kementerian Keuangan melaksanakan pemberian pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui pemberian layanan kepabeanan berdasarkan pemberian pengecualian yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemberian pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker, Menteri Perdagangan dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan yang beranggotakan pejabat/perwakilan dari masing-masing Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Terhadap ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker yang telah dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Berikat atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sejak tanggal 18 Maret 2020 yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Menteri Perdagangan memberikan pengecualian larangan sementara ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- KESEPULUH:
1. Keputusan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
 2. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

MENTERI PERDAGANGAN,

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ttd.

AGUS SUPARMANTO

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 438 TAHUN 2020
 NOMOR 189/KMK.04/2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGECUALIAN
 LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN
 BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

A. CONTOH FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN PENGECUALIAN
 SEMENTARA EKSPOR DARI KAWASAN BERIKAT DAN KEMUDAHAN
 IMPOR TUJUAN EKSPOR OLEH DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KOP SURAT																				
Nomor	:				tanggal surat															
Sifat	:	Segera																		
Hal	:	Rekomendasi Pengecualian Larangan Sementara Ekspor																		
Yth.	:	Menteri Perdagangan u.p. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Jakarta																		
Sehubungan dengan permohonan dari....., bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :																				
1. Memperhatikan :																				
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker,																				
b. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor dan Nomor																				
c.																				
2. Memperhatikan hal tersebut di atas serta mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan barang untuk penanganan Covid-19 di dalam negeri, kami merekomendasikan pengecualian larangan sementara ekspor dengan data sebagai berikut :																				
Nama Perusahaan :																				
Alamat :																				
Status Fasilitas : KB/KITE																				
Nomor ijin KB/KITE :																				
NPWP :																				
Nomor Kontrak :																				
Jumlah dan Jenis Barang :																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Barang</th> <th rowspan="2">HS</th> <th colspan="3">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Total Kontrak</th> <th>Jual Lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						No	Jenis Barang	HS	Jumlah			Total Kontrak	Jual Lokal	Ekspor						
No	Jenis Barang	HS	Jumlah																	
			Total Kontrak	Jual Lokal	Ekspor															
Demikian disampaikan rekomendasi untuk dapat diberikan persetujuan pengecualian larangan sementara eksportnya.																				
a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, --ttd -- Nama NIP																				
Tembusan Yth:																				
1. Menteri Keuangan;																				
2. Menteri Luar Negeri;																				
3. Menteri Kesehatan;																				
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;																				
5. Pimpinan PT																				

B. CONTOH FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN PENGECUALIAN SEMENTARA EKSPOR DARI EKSPORTIR LAINNYA OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN/ATAU MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor : tanggal surat
 Sifat : Segera
 Hal : Rekomendasi Pengecualian Larangan Sementara Ekspor

Yth. Menteri Perdagangan
 u.p. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 di Jakarta

Sehubungan dengan permohonan dari....., bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan :
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker,
 - b. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor dan Nomor
 - c.
2. Memperhatikan hal tersebut di atas serta mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan barang untuk penanganan Covid-19 di dalam negeri, kami merekomendasikan pengecualian larangan sementara ekspor dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Barang	HS	Jumlah		
			Total Kontrak	Jual Lokal	Ekspor

Demikian disampaikan rekomendasi untuk dapat diberikan persetujuan pengecualian larangan sementara eksportnya.

Kepala BNPB
 --ttd --
 Nama
 NIP

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang PMK;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Pimpinan PT

MENTERI PERDAGANGAN,
 ttd.
 AGUS SUPARMANTO

MENTERI KEUANGAN,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 Sri Hariyati

